



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 14 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Propinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan khususnya pengelolaan dan perlindungan obyek dan daya tarik wisata serta kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna, optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
PARIWISATA PROPINSI JAWA TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah ;
7. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata dan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Propinsi Jawa Tengah ;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;

10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
13. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
14. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Propinsi Jawa Tengah ;
15. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat Sub DTW adalah bagian dari Daerah Tujuan Wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/ kota yang pengelompokannya berdasarkan potensi dan tingkat perkembangan obyek dan atraksi wisata serta sarana prasarana pariwisata ;
16. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
17. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan obyek langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui di wilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh ;
18. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan obyek daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Daerah ;
19. Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata yang diproyeksikan akan menjadi alternatif daya tarik yang kuat dimasa mendatang dan sudah mempunyai pasar potensial ;
20. Kawasan Potensial adalah kawasan wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik ;
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

RIPP berazaskan manfaat, keseimbangan dan kelestarian yang berpedoman pada perwujudan Kepariwisata Daerah menjadi industri pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang berwawasan lingkungan.

### **Pasal 3**

RIPP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

### **Pasal 4**

Tujuan RIPP adalah :

- a. Mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Regional dan Nasional;
- b. Meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran wilayah / Kawasan, Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- d. Mendorong pelestarian lingkungan;
- e. Mengantisipasi secara kreatif perkembangan sektoral.

### **Pasal 5**

Sasaran RIPP adalah tersusunnya pedoman, arahan strategis dan implementasi bagi pengembangan pariwisata di Daerah dan Kabupaten/Kota, yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pengembangan pariwisata.

### **Pasal 6**

Fungsi RIPP adalah :

- a. Sebagai pedoman pemanfaatan potensi pariwisata sesuai dengan kondisi, wilayah berasaskan pembangunan yang berkelanjutan ;

- b. Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Spasial Jenjang dibawahnya ;
- c. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Daerah ;
- d. Untuk memberikan kejelasan arahan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

### **BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA**

#### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

##### **Pasal 7**

RIPP terdiri dari :

- a. Pengembangan Produk Pariwisata;
- b. Pengembangan Keruangan / Kewilayahan;
- c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- e. Pengembangan Institusi / Kelembagaan;
- f. Pengembangan Investasi.

#### **Bagian Kedua Pengembangan Produk Pariwisata**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diarahkan pada :
  - a. potensi sumberdaya wisata unggulan yang ada;
  - b. prinsip pembangunan wisata berkelanjutan ;
  - c. perpaduan antara daya tarik alam dan sosial kemasyarakatan ;
  - d. peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan.
- (2) Strategi Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengembangan berbasis Budaya dengan menempatkan Kawasan Candi Borobudur sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke obyek lain di Daerah;
  - b. pengembangan berbasis Alam dan keunikan lokal;
  - c. pengembangan Paket Wisata minat khusus alam dan budaya.

## **Bagian Ketiga** **Pengembangan Keruangan / Kewilayahan**

### **Pasal 9**

- (1) Pengembangan Keruangan / Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diarahkan pada :
  - a. pengembangan yang mempunyai kaitan ke dalam dan ke luar ;
  - b. pengembangan Kawasan Pariwisata Tanpa Batas.
  
- (2) Strategi pengembangan Keruangan / Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dasar :
  - a. Mengembangkan kepariwisataan Daerah dalam konteks regional terpadu;
  - b. Mengembangkan karakter terpadu dari produk-produk melalui zona pengembangan tematis.

### **Pasal 10**

Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam konteks Regional Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Pengembangan jaringan kunjungan wisatawan melalui kerjasama pengembangan produk wisata ;
- b. pengembangan jalur dan koridor wisata ;
- c. pengembangan pemasaran produk wisata.

### **Pasal 11**

Pengembangan zona Wisata Tematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Sub DTW A ;
- b. Sub DTW B ;
- c. Sub DTW C ;
- d. Sub DTW D.

### **Pasal 12**

Pengembangan Sub DTW A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada tema :

- a. Pengembangan kegiatan wisata spiritual dan ekologi budaya pedesaan;
- b. Pengembangan kegiatan wisata budaya kerajaan-kerajaan Jawa (grand culture) dan peninggalan purbakala;
- c. Pengembangan zona kegiatan wisata alam petualangan Merapi-Merbabu (Mountain resort);



- d. Pengembangan kegiatan wisata alam taman hutan raya;
- e. Pengembangan kegiatan wisata alam Speleology.

### **Pasal 13**

Pengembangan Sub DTW B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan tema pengembangan :

- a. Pengembangan kegiatan wisata budaya kota-kota lama pesisir utara;
- b. Kegiatan wisata bahari;
- c. Pengembangan kegiatan wisata alam hutan jati;
- d. Pengembangan kegiatan wisata alam dan gejala fisik alam.

### **Pasal 14**

Sub DTW C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dengan tema pengembangan:

- a. Pengembangan kegiatan wisata budaya kota-kota lama pesisir utara (Coastal Culture);
- b. Pengembangan kegiatan wisata alam dan agro;
- c. Pengembangan kegiatan wisata minat khusus budaya seni batik.

### **Pasal 15**

Sub DTW D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dengan tema pengembangan:

- a. Pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya pedesaan;
- b. Pengembangan kegiatan wisata alam Speleology dan Geologi.

### **Pasal 16**

Data pengembangan Keruangan / Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Pengembangan Pasar dan Pemasaran**

### **Pasal 17**

Dalam Pengembangan Pasar dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, perlu memperhatikan aspek pokok sebagai berikut :

- a. Penetapan dan Pengembangan Daerah Poros dan Jeruji pada daerah potensial dan daerah Pendukung;
- b. Pengembangan koordinasi Pemasaran antar daerah khususnya antara daerah poros dengan daerah jeruji;

- c. Pengembangan citra merk yang kuat untuk daerah-daerah poros (daerah potensial);
- d. Penciptaan sistem Informasi pasar dan pemasaran bagi daerah;
- e. Pengembangan pemanfaatan Teknologi informasi bagi pemasaran Pariwisata Daerah;
- f. Pengembangan aliansi strategis dengan pesaing-pesaing utama;
- g. Pengembangan sistem transportasi darat dan udara;
- h. Penciptaan jaringan keterkaitan pemasaran dengan daerah tujuan lain di Asia Tenggara.

### **Pasal 18**

Strategi Pasar dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

a. Strategi Internal meliputi :

- 1. Pengembangan Diferensiasi produk dan harga;
- 2. Pemanfaatan aplikasi Teknologi Informasi bagi promosi dan sistem informasi Pariwisata Daerah;
- 3. Eksplorasi Potensi Kepariwisataannya bagi investasi Daerah;
- 4. Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan tawaran keragaman produk dan layanan.

b. Strategi Eksternal meliputi :

- 1. Pengembangan citra Pariwisata Daerah ;
- 2. Eksplorasi Pasar investor Bidang Pariwisata;
- 3. Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing.

## **Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **Pasal 19**

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diarahkan pada :

- a. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;
- b. Pembenahan sistem pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata;

(2) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal ;
- b. Optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

## **Bagian Keenam Pengembangan Institusi / Kelembagaan**

### **Pasal 20**

- (1) Pengembangan Institusi / Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diarahkan pada :
  - a. Konsolidasi internal Pariwisata Daerah;
  - b. Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan.
  
- (2) Strategi Pengembangan Institusi / Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Peningkatan koordinasi intern Pemerintah Daerah ;
  - b. Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
  - c. Peningkatan koordinasi program dan evaluasi kegiatan Pariwisata dengan swasta.

## **Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi**

### **Pasal 21**

- (1) Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diarahkan pada :
  - a. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. Mampu mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata di dalam maupun di luar Daerah;
  - c. Mendorong peningkatan pendapatan Daerah;
  - d. Memberi kemudahan pelayanan Investasi.
  
- (2) Strategi Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pengembangan kelembagaan, sistem dan prosedur pelayanan Investasi;
  - b. Arahkan Pengembangan investasi pada sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
  - c. Arahkan pengembangan investasi pada pengembangan obyek wisata.

## **BAB IV RENCANA STRUKTUR PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN**

### **Bagian Pertama Struktur Pengembangan Kepariwisata**

#### **Pasal 22**

Struktur Pengembangan Kepariwisata Daerah mencakup aspek sebagai berikut :

- a. Fokus wilayah atau kawasan yang memiliki potensi unggulan pariwisata di Daerah;
- b. Batas Wilayah Pengembangan produk secara tematis yang dikembangkan di masing-masing wilayah potensial;
- c. Keterkaitan ke luar (outward linkages) Pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing wilayah;
- d. Keterkaitan ke dalam (backward linkages) pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing wilayah unggulan.

### **Bagian Kedua Arah Pengembangan Kepariwisata**

#### **Pasal 23**

Pengembangan Kepariwisata Daerah diarahkan pada :

- a. Pengembangan Perwilayahan;
- b. Pengembangan Produk;
- c. Pengembangan Sistem Aksesibilitas;
- d. Pengembangan Fungsi Kota-kota Pelayanan;
- e. Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah.

### **Paragraf 1 Pengembangan Perwilayahan**

#### **Pasal 24**

Pengembangan Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terkait dengan tingkat kekuatan dari sisi pasar wisata untuk lingkup regional Daerah meliputi :

- a. Kawasan Unggulan;
- b. Kawasan Andalan;
- c. Kawasan Pengembangan;
- d. Kawasan Potensial.

### **Pasal 25**

Kawasan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari :

- a. Borobudur Kabupaten Magelang;
- b. Prambanan Kabupaten Klaten;
- c. Sangiran Kabupaten Sragen.

### **Pasal 26**

Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari :

- a. Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara – Wonosobo;
- b. Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- c. Kraton Kasunanan Kota Surakarta;
- d. Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang;
- e. Makam Sunan Kudus, Kabupaten Kudus ;
- f. Masjid Agung Demak, Kabupaten Demak;
- g. Ziarah Kartini, Kabupaten Rembang;
- h. Taman Kyai Langgeng, Kota Magelang;
- i. Goa Jatijajar, Kabupaten Kebumen;
- j. Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- k. Seruling Mas, Kabupaten Banjarnegara;
- l. Pemandian Air Panas Guci, Kabupaten Tegal;
- m. Baturaden, Kabupaten Banyumas.

### **Pasal 27**

Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri dari :

- a. Candi Suku dan Candi Cetho, Kabupaten Karanganyar;
- b. Rawapening Kabupaten Semarang;
- c. Taman Nasional Laut Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- d. Kawasan Merapi Merbabu, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- e. Nusakambangan, Kabupaten Cilacap.

### **Pasal 28**

Kawasan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri dari :

- a. Wisata Agro Pagilaran, Kabupaten Batang;
- b. Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Grobogan;
- c. Rowo Jombor dan Deles Indah, Kabupaten Klaten;
- d. Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri;

- e. Hutan Jati, Kabupaten Blora;
- f. Bledug Kuwu, Kabupaten Grobogan ;
- g. Laboratorium Geologi Karangsembung, Kabupaten Kebumen.

## **Paragraf 2 Pengembangan Produk**

### **Pasal 29**

Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diarahkan pada kemampuan untuk mengangkat dan memanfaatkan keunikan serta kekhasan potensi pariwisata masing-masing wilayah unggulan, wilayah andalan, wilayah pengembangan dan wilayah potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

## **Paragraf 3 Pengembangan Aksesibilitas**

### **Pasal 30**

- (1) Pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diarahkan pada upaya memberikan kemudahan bagi mobilitas dan pergerakan wisatawan dari Daerah sekitarnya dan dari Negara asal wisatawan.
- (2) Pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengembangan Aksesibilitas Inter regional ;
  - b. Pengembangan Aksesibilitas Intra regional.

## **Paragraf 4 Pengembangan Fungsi Kota-kota Pusat Pelayanan**

### **Pasal 31**

Pengembangan Fungsi Kota-kota Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :

- a. Kota Pelayanan Utama : Surakarta, Semarang dan Cilacap;
- b. Kota Pelayanan Madya : Pekalongan, Tegal, Jepara, Kudus, Rembang, Magelang, Purwokerto, Kebumen dan Wonosobo;
- c. Kota Pelayanan Lokal : Pati, Demak, Kendal, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Salatiga dan Karanganyar;
- d. Kota Pelayanan Kawasan : Tawangmangu, Kopeng, Bandungan, Guci, Baturaden, Karimunjawa.

**Paragraf 5**  
**Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah**

**Pasal 32**

Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diarahkan sebagai acuan atau Panduan Pengembangan Kepariwisata Daerah yang mencakup aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN RENCANA INDUK**  
**PENGEMBANGAN PARIWISATA**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pengaturan lebih lanjut Rencana Pengembangan Pariwisata, penyusunan dan pelaksanaan program-program serta Kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dan masyarakat.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusun, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RIPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RIPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 35**

RIPP bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah terlihat.

**Pasal 36**

Masyarakat berhak mendapatkan informasi RIPP secara cepat, tepat dan mudah.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 38**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.
- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 39**

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

- (1) RIPP ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan

keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Agustus 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH

ttd  
MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 52  
SERI E NOMOR 8.

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Propinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bahwa laju perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah perlu disertai pengendalian dan pengawasan agar dalam pelaksanaannya mewujudkan tertib pembangunan yang terarah dengan pemanfaatan ruang secara optimal dapat tercapai. Untuk mencapai kondisi tersebut di atas perlu adanya Rencana Pembangunan Kawasan Wisata yang dapat menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat maupun Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dengan adanya perubahan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta pengelolaan dan perlindungan obyek dan daya tarik wisata, kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, optimal, serasi, selaras, seimbang, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Sasaran pengembangan Pariwisata meliputi :

- a. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ;
- b. meningkatkan lama tinggal wisatawan domestik atau nusantara dan manca negara ;
- c. meningkatkan tingkat pembelanjaan wisatawan ;
- d. meningkatkan dampak multiganda kepariwisataan Jawa Tengah ;
- e. meningkatkan kesempatan berusaha ;
- f. mewujudkan iklim kondusif guna meningkatkan investasi di bidang pariwisata ;
- g. meningkatkan keandalan basis data dan sistem informasi pariwisata ;
- h. meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan para pelaku dalam pengembangan pariwisata ;
- i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan Pariwisata di Daerah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan meliputi :

1. Pengembangan Pariwisata sebagai Industri
2. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan ;
3. Pengembangan Wilayah ;
4. Pengembangan Keterpaduan Sisi Permintaan dan Penawaran;
5. Pengembangan Pemberdayaan Komunitas Lokal;
6. Pengembangan Pariwisata Tanpa Batas;
7. Pengembangan Pariwisata yang Sinergis dan Komplementer.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pariwisata sebagai Industri adalah pengembangan pariwisata yang harus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan adalah suatu wilayah tertentu yang memiliki pengaruh terhadap semua aspek Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada pembangunan pada suatu wilayah, berupa efek langsung, efek tak langsung, maupun efek ikutan.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah adalah pengembangan wilayah yang mengacu pada tiga konsep utama penataan ruang yaitu :

- a. Pusat Pertumbuhan ;
- b. Integrasi fungsional ;
- c. Pendekatan desentralisasi.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Keterpaduan Sisi Permintaan Dan Penawaran adalah mencari titik temu antara permintaan dan penawaran dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, sehingga akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pemberdayaan Komunitas Lokal meliputi :

- a. Aspirasi masyarakat setempat ;
- b. Adanya komitmen masyarakat ;
- c. Kesesuaian dengan kapasitas.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pariwisata Tanpa Batas adalah merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah administratif.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Sinergitas dan Komplementaritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan keterpaduan konsep pengembangan antar kawasan / daerah dan sektor yang tidak berorientasi parsial.

- Pasal 6 s.d Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Produk Pariwisata adalah Segala sesuatu yang dibeli / Dikonsumsi oleh Wisatawan ketika melakukan perjalanan wisatanya. Baik berupa obyek-obyek fisik layanan, keramahan tamahan, Organisasi maupun ide-ide, (secara umum produkpariwisata meliputi, akomaodasi, agen perjalalanan wisata,restoran rumah makan, Toko Cinderamata, transportasi wisata, pemandu wisata, layanan hotel dan sebagainya.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 s.d Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 huruf a s.d huruf d : Cukup jelas
- Pasal 12 huruf e : Yang dimaksud dengan Wisata Alam Speleologi adalah Jenis wisata alam yang menjadikan gua sebagai daya tariknya.
- Pasal 13 s.d Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 huruf a : Cukup jelas
- Pasal 15 huruf b : Yang dimaksud dengan Wisata Alam Geologi adalah Jenis wisata alam yang menjadikan fenomena alam, khususnya batuan dan betukannya, sebagai daya tariknya.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 huruf a : Yang dimaksud dengan Pengembangan Daerah Poros adalah Pengembangan fasilitas sarana prasarana, aksesibilitas dan aspek-aspek pendukung pariwisata lainnya [ada daerah (Kota/Kabupaten) yang menjadi pintu gerbang dan layanan akomodasi (base camp) bagi wisatawan.

Yang dimaksud dengan pengembangan Daerah Jeruji : Pengembangan fasilitas sarana prasarana, aksesibilitas dan aspek-aspek pendukung pariwisata lainnya ada daerah (Kota/Kabupaten) yang menjadi memiliki keterkaitan tema/paket dengan obyek dan daya tarai wisata di daerah (Kota/kab.) lainnya.

- Pasal 17 huruf b s.d huruf e : Cukup jelas
- Pasal 17 huruf f : Yang dimaksud dengan Aliansi Strategis adalah Kerjasama dua unit organisasi / kelompok usaha yang diarahkan untuk menciptakan sinergitas dan meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar dan memperkuat diri dalam iklim persaingan.
- Pasal 18 huruf a : Yang dimaksud dengan Strategi Internal adalah Strategi yang ditujukan kepadapihak-pihak didalam suatu wilayah / oganisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersangkutan.
- (Dalam konteks pariwisata Jawa Tengah, strategi eksternal yang dimaksud adalah, strategi-strategi yang ditujukan bagi Pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata di wilayah Jawa Tengah).
- Pasal 18 huruf a Angka 1 : Yang dimaksud dengan Deferensiasi Produk adalah Penciptaan keunikkansuatu produk wisata sehingga dapat menjadi pembeda dari produk wisata lainnya.
- Pasal 18 huruf a Angka 2 s.d angka 4 : Cukup jelas
- Pasal 18 huruf b : Yang dimaksud dengan Strategi Eksternal adalah Strategi yang ditujukan kepadapihak-pihak diluar suatu wilayah / oganisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

(Dalam konteks pariwisata Jawa Tengah, strategi eksternal yang dimaksud adalah, strategi-strategi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pariwisata di luar Instansi Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata di wilayah Jawa Tengah, yang diantaranya meliputi Pasar Wisatawan, Pesaing, Investor).

- Pasal 18 huruf b angka 1 : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf b angka 2 : yang dimaksud dengan Eksplorasi Pasar adalah Penggalan pasar-pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
- Pasal 18 huruf b Angka 3 : Cukup jelas
- Pasal 19 s.d Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 huruf a dan huruf b : Cukup jelas
- Pasal 22 huruf c : Yang dimaksud dengan Pengembangan wilayah yang mendasarkan pada jaringan keterkaitan dengan wiayah-wilayah regional disekitarnya . Misalnya Jawa tengah dengan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali
- Pasal 22 huruf d : Yang dimaksud dengan Keterkaitan Keluar adalah Pengembangan wilayah yang mendasarkan pada jaringan keterkaitan Kawasan-kawasan unggulan pariwisata di regional sehingga diharapkan akan turut mendorong pengembangan kawasan-kawasan lain yang berada di sekitarnya.
- Pasal 23 s.d Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas



- Pasal 30 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan Pengembangan Aksesibilitas inter Regional adalah Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung penciptaan keterjangkauan obyek dan daya tarik wisata serta produk-produk pariwisata di dalam suatu wilayah (antar Kabupaten/Kota dalam suatu propinsi atau antar propinsi)
- Pasal 30 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan Pengembangan Aksesibilitas intra Regional adalah Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung penciptaan keterjangkauan obyek dan daya tarik wisata serta produk-produk pariwisata di dalam suatu wilayah (antar Kabupaten/Kota).
- Pasal 31 huruf a : Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Utama adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan dengan jangkauan regional sekaligus merupakan pintu gerbang regional.
- Pasal 31 huruf b : Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Madya adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan bagi wilayah Kabupaten/Kota disekitar dengan jangkauan pelayanan sub regional atau beberapa Kabupaten
- Pasal 31 huruf c : Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Lokal adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan bagi suatu wilayah Kabupaten / Kota dengan jangkauan pelayanan atau Kabupaten
- Pasal 31 huruf d : Cukup jelas

Pasal 32 : Yang dimaksud dengan Pengembangan kepariwisataan Daerah adalah pengembangan secara spatial agar memiliki keterkaitan keluar yang mengembangkan jaringan keterkaitan dengan wilayah-wilayah Propinsi di sekitarnya serta memiliki keterkaitan kedalam yaitu memunculkan pengembangan kawasan-kawasan unggulan pariwisata dan mendorong pengembangan kawasan-kawasan lain disekitarnya.

Pasal 33 s.d Pasal 44 : Cukup jelas